


TUGAS AKHIR

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF HAK WARIS ANAK LUAR
KAWIN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**
(Studi Terhadap Putusan No.60/Pdt.G/2017/Pta.Mtr)

Oleh:

DIOLA RISSMA WARNI

NIM: 202010110311501



2024

TUGAS AKHIR


**ANALISIS YURIDIS NORMATIF HAK WARIS ANAK LUAR
KAWIN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**
(Studi Terhadap Putusan No.60/Pdt.G/2017/Pta.Mtr)

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh
gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum*

Oleh:

DIOLA RISSMA WARNI

NIM: 202010110311501



UNIVERSITAS MUHAMMDIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS NORMATIF HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI TERHADAP PUTUSAN NO.
60/PDT.G/2017/PTA.MTR)

Diajukan Oleh:

DIOLA RISSMA WARNI

202010110311501

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Kamis 18 Juli 2024

Pembimbing Utama,



Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Pembimbing Pendamping,


Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH



Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

LEMBAR PENGESAHAN

S K R I P S I

Disusun oleh:

DIOLA RISSMA WARNI

202010110311501

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Kamis 18 Juli 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Sekretaris : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH

Pengaji I : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Pengaji II : Isdian Anggraeny, SH., MKn

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : DIOLA RISSMA WARNI

NIM : 202010110311501

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS YURIDIS NORMATIF HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI TERHADAP PUTUSAN NO.
60/PDT.G/2017/PTA.MTR)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 22 Juli 2024



iola Rissma Warni

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi :

Tugas Akhir ini saya dedikasikan
untuk Orang Tua tercinta, Saudara
Kandung terkasih, dan Keluarga
Besar tersayang.



Motto :

Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.- Qs. Al-Hasyr Ayat 7

Jangan mati! Hiduplah dengan penuh semangat, hanya prosesmu lebih lama dari orang lain bukan berarti kamu gagal.- Park Jihoon

Pergi meninggalkan orang tua dalam keadaan hidup, maka kembalilah kepelukan mereka dalam keadaan hidup pula.- Diola Rissma Warni

ABSTRAKSI

Nama : Diola Rissma Warni
NIM : 202010110311501
Judul : Analisis Yuridis Normatif Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Terhadap Putusan No.60/Pdt.G/2017/PTA.Mtr)
Pembimbing : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH.,MH
Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH

ALK hasil penikahan siri dapat memiliki hak keperdataan salah satunya hak waris apabila memenuhi pasal 43 ayat 1 UU perkawinan, pasal 7 ayat 3 KHI, dan pasal 4 KHI. Penulisan ini berfokus pada bagaimana dasar pertimbangan putusan hakim dalam mengabulkan sengketa waris yang diajukan oleh ALK hasil pernikahan siri dan bagaimana perspektif hak waris ALK terhadap harta waris orang tuanya berdasarkan KHI dan KUHPer pada Putusan No.60/Pdt.G/2017/PTA.Mtr. Metode penulisan yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang meletakkan hukum sebagai suatu sistem norma yang dilakukan melalui cara menganalisis bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan. Hasil dari penulisan menunjukkan bahwasanya pertimbangan utama hakim dalam mengabulkan putusan Putusan No.60/Pdt.G/2017/PTA.Mtr. terhadap sengketa waris yang diajukan oleh ALK hasil pernikahan siri yaitu kontradiksi diantaranya dengan pasal 43 ayat 1 UU perkawinan, pasal 7 ayat 3 KHI, dan pasal 4 KHI. Sedangkan perspektif hak waris ALK hasil pernikahan siri baik dari sisi KHI dan KUHPer selama tidak dapat membuktikan hubungan darah dan tidak memiliki penetapan atau pengakuan dari ayah biologisnya maka tidak memiliki hak waris atas harta waris ayah biologisnya.

Kata Kunci : Hak waris, Anak Luar Kawin, Putusan No.60/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.

ABSTRACT

Name	<i>: Diola Rissma Warni</i>
NIM	<i>: 202010110311501</i>
Title	<i>: Normative Juridical Analysis of Inheritance Rights of Illegitimate Children According to the Compilation of Islamic Law and Code Civil Law (Study of Judgments No.60/Pdt.G/2017/Pta.Mtr)</i>
Supervisor	<i>: Yohana Puspitasari Wardoyo, SH.,MH Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH</i>

Out-of-wedlock children due to a serial marriage can have civil rights, one of which is inheritance rights if it meets Article 43 paragraph 1 of the Marriage Law, article 7 paragraph 3 of the KHI, and Article 4 of the KHI. This paper focuses on the basis for considering the judge's decision in granting the inheritance dispute filed by out-of-wedlock children as a result of serial marriage and how the perspective of out-of-wedlock children's inheritance rights towards his parents' inheritance based on the KHI and the Criminal Code in Decision No.60/Pdt.G/2017/PTA.Mtr. The writing method used is a normative juridical method that lays the law as a normative system which is carried out through analyzing legal materials in the form of rules and regulations. The results of the writing show that the main consideration of the judge in granting the decision of Decision No.60/Pdt.G/2017/PTA.Mtr. on the inheritance dispute filed by out-of-wedlock children due to the serial marriage is a contradiction including with Article 43 paragraph 1 of the Marriage Law, article 7 paragraph 3 of the KHI, and Article 4 of the KHI. Meanwhile, the perspective of out-of-wedlock children's inheritance rights resulting from serial marriages, both from the KHI and Criminal Code sides, as long as they cannot prove blood relations and do not have a determination or recognition from their biological father, they do not have inheritance rights over their biological father's inheritance.

Keywords : *Inheritance rights, Out-of-wedlock children , Decision No.60/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Analisis Yuridis Normatif Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Terhadap Putusan No.60/Pdt.G/2017/Pta.Mtr)”. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Tentunya penulis juga tak henti mengucapkan *Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin* atas selesainya tugas akhir ini.

Tugas akhir ini disusun dalam rangka guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) di bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Pada proses penyusunan tugas akhir ini penulis akui telah melewati berbagai proses yang sedikit tidak mudah dan melewati beberapa hambatan. terima kasih sudah sepatutnya penulis berikan: memenuhi syarat Namun, dengan diiringi doa dan ikhtiar maka penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Terselesaiannya penyusunan tugas akhir ini merupakan suatu kebanggaan bagi penulis yang tidak terlepas dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dan doa sudah sepatutnya penulis tuliskan agar Allah SWT memerikan balasan terbaik kepada:

1. Kepada cinta pertamaku, Bapak Marjoko selaku Ayah penulis, terima kasih untuk selalu berjuang dan selalu mengupayakan kehidupan yang baik untuk penulis, terima kasih telah mendidik serta memberikan kasih sayang dukungan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
2. Kepada yang terkasih bidadari surgaku, Ibu Sumi Narsih selaku Ibu penulis, terima kasih telah memberikan cinta dan memberikan begitu banyak kasih sayang untuk penulis, terima kasih telah mendidik, mengarahkan, mendukung segala keinginan penulis secara positif, dan selalu mendoakan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini dengan baik.
3. Kepada Almarhum Kakek Kodiran dan Almarhumah Nenek Rukinem yang telah memberikan cinta kasihnya kepada penulis sedari kecil serta selalu menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
4. Kepada yang tersayang kedua adik penulis yakni Jatan Dwi Friansa dan Junico Tri Ardika, yang terus memberikan energi positif dan mengayomi penulis untuk tetap tegar dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Kepada keluarga besarku kuucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan dan cinta kasih yang diberikan kepada penulis selama proses penyelesaian tugas akhir ini.
6. Kepada Bapak Prof. Dr. Tongat S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang beserta jajaran Wakil Dekan FH UMM yang telah banyak berjasa dalam menciptakan suasana belajar yang kreatif di lingkungan FH UMM.

7. Kepada Ibu Yohana Puspitasari Wardoyo., SH., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan ilmu, bimbingan serta semangat kepada penulis sehingga penulis mendapatkan banyak sekali ilmu baru dan dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
8. Kepada Muhammad Luthfi, S.H., S.Sy., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan ilmu, bimbingan serta semangat kepada penulis sehingga penulis mendapatkan banyak sekali ilmu baru dan dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
9. Kepada Almarhumah Ibu Komariah, SH., M. Hum., M.Si. selaku Dosen Pembimbing I terdahulu yang telah memberikan ilmu, bimbingan serta semangat kepada penulis.
10. Kepada Bapak Mohammad Isrok.,SH.,CN.,M.H selaku Dosen Wali yang telah memberikan banyak ilmu dan dukungan bagi penulis.
11. Kepada segenap Bapakdan Ibu Dosen FH UMM yang telah membina, mengajar, dan memberikan ilmu kepada penulis.
12. Kepada Bapak/Ibu instruktur Laboratorium FH UMM yang telah memberikan ilmu dan pengalaman kepada penulis.
13. Kepada para sahabatku yaitu Anita Nur'aini, Tania Auralia, Fifi Aprilia, Anisa Dwi, dan Gustian Riza Putra yang selalu memberikan motivasi dan kata-kata hangat kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
14. Kepada seluruh teman-teman saya dari kelas H yang telah memberikan motivasi dan pembelajaran semenjak penulis memasuki Fakultas Hukum.
15. Kepada member (EXO) Xiumin, Suho, Lay, Baekhyun, Chanyeol, Chen, D.O., Kai, dan Sehun dan member (Treasure) Choi Hyunsuk, Park Jihoon, Yoshinori, Junkyu, Mashiho, Yoon Jaehyuk, Asahi, Bang Yedam, Kim Doyoung, Haruto, Park Jeongwoo, dan So Junghwan selalu memberikan hiburan dan menjadi mood booster bagi penulis serta menjadi inspirasi bagi penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.
16. Dan terakhir terima kasih kepada diriku sendiri telah mampu bertanggung jawab, bekerja keras, serta mampu bertahan untuk hidup hingga saat ini terutama salama proses penyelesaian tugas akhir ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, penulis masih melakukan kesalahan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas kesalahan yang dilakukan penulis. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari diri penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Ridho-Nya kepada kita semua.

Malang, 16 Juli 2024
Penulis



Diola Rissma Warni

DAFTAR ISI

LEMBAR COVER/SAMPUL DALAM.....	
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO	v
ABSTRAKSI	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR BAGAN	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
DAFTAR PUSTAKA	xvi
SERTIFIKAT PLAGIASI.....	xix
BAB I	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Permasalahan	7
C. Tujuan Penulisan.....	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian.....	10
F. Metode Penulisan	10
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II.....	16
A. Tinjauan Umum Tentang Waris Dalam KHI	16
B. Tinjauan Umum Tentang Waris Dalam KUHPER	25
C. Tinjauan Umum Tentang Anak Luar Kawin	31

D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	41
BAB III	51
A. Kasus Posisi	51
B. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam penanganan perkara sengketa waris pada Putusan 0493/Pdt.G/2016/PA.Dp jo Putusan No. 60/Pdt.G/2017/Pta.Mtr	63
C. Perspektif hak waris anak luar kawin terhadap pembagian harta waris orang tuanya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Putusan 0493/Pdt.G/2016/PA.Dp jo. Putusan No. 60/Pdt.G/2017/Pta.Mtr	79
BAB IV	90
A. KESIMPULAN	90
B. SARAN	91
DAFTAR PUSTAKA	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....6



DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Kasus Posisi Putusan No.0493/Pdt.G/2016/PA.Dp.....51

Bagan 2 Kasus Posisi Putusan No.60/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.....58



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Tugas Penulisan Tugas Akhir.....	95
Lampiran 2 Kartu Kendali Bimbingan.....	97
Lampiran 3 Surat Pernyataan Bebas Plagiasi.....	99



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- 2018. *Buku Pedoman Penulisan Hukum*. Malang Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
- Abdul Ghofur Anshori. 2012. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia: Eksistensi Dan Adaptabilitas*. Yogyakarta. Ekonesia
- Abdul Manan. 2006. *Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia*. Jakarta. Kencana
- Ahmad Zahari. 2009. *Hukum Kewarisan Islam*. Pontianak. FH Untan Press Pontianak
- Badriyah Harun. 2009. *Panduan Praktis Pembagian Waris*. Jakarta. Pustaka Yustisia
- Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta. Sinar Grafika
- Chuzaimah T.Yanggo. 1995. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta. PT Pustaka Firdaus
- D. Y. Witanto. 2012. *Hukum Keluarga : Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin : Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. Jakarta. Prestasi Pustaka
- Eman Suparman. 2005. *Hukum Waris Indonesia*. Bandung. Rajawali Press
- Ernawati. 2020. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Depok.Rajawali Pers
- Fajlurrahman Jurdi. (ed.2). 2019. *Logika Hukum*. Jakarta. Kencana
- J. Andy Hartanto. 2015. *Hukum Waris : Kedudukan Dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Burgerlijk Wetboek Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Surabaya. Laksbang Justitia
- J. Satrio. 2005. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*. Bandung. PT.Citra Aditiya Bakti
- Lilik Mulyadi. 2009. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia : teori, praktik, teknik membuat dan permasalahannya*. Jakart. PT. Citra Aditya Bakti
- Muhammad Salam Madkur. 1993. *Peradilan Dalam Islam*. Surabaya. PT Bina Ilmu
- Peter Mahmud Marzuki. 2019. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana

- R.Subekti. 1980. *Hukum Pembuktian*. Jakarta. Pradnya Paramita
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta, CV.
- Surini & Nurul. 2005. *Hukum Kewarisan Perdata Barat:Pewarisan Menurut Undang-Undang*. Jakarta Kencana
- Tinuk Dwi Cahyani. 2018. *Hukum Waris Dalam Islam: Dilengkapi Contoh Kasus dan Penyelesaiannya*. Malan. UMM Press

Jurnal

- Achmad Lubabul Chadziq. 2021. "Kedudukan Hakim Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia." MIYAH: Jurnal Studi Islam. Vol.17. No.02
- Cahya Palsari. 2021. "Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan." Jurnal Komunitas Yustisia. Vol 4. No. 3. Fakultas Hukum. Universitas Pendidikan Indonesia
- Emildan kusmaningrum. 2020. "Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia". Jurnal Risalah Hukum. Vol.2. No. 1
- Gibran Refto Walangadi. 2021. "Penyebab Mendapat Dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam." Lex Privatum 9. Vol.9. No. 1
- Gisca Nur Assyafira. 2020. "Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia," Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam. Vol. 08. No. 1.
- Saifullah Basri. 2020. "Hukum Waris Islam (Fara'Id) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam" Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan. Vol.1. No. 2 . Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Palembang

Peraturan Perundang-Undangan

Herziene Indonesisch Reglement (HIR)

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama jo. Undang-
Undang No 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama jo. Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama

Internet

“Kematian,” id.wikipedia.org <https://id.wikipedia.org/wiki/Kematian#cite_note-1> [diakses 12 Februari 2024]

“Nasab,” kbbi.web.id<<https://kbbi.web.id/nasab>>[diakses 14 Mei 2024]

“Rukun,” kbbi.web.id<<https://kbbi.web.id/rukun>>[diakses 19 April 2024]

“Syarat,” kbbi.web.id<https://kbbi.web.id/syarat#google_vignette>[diakses 19 April 2024]

Mayor Chk Salis A.W., S.H. Beberapa Istilah Dalam Putusan Hakim. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. <https://www.dilmil-yogyakarta.go.id/beberapa-istilah-dalam-putusan-hakim/#:~:text=Menurut%20pendapat%20Sudikno%20Mertokusumo%2C%20yang,perkara%20atau%20masalah%20antar%20pihak> diakses 17 Juni 2024

Mudjia Rahardjo, “Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif,” uin-malang.ac.id, 2011 <https://uin-malang.ac.id/r/110601/metode-pengumpulan-data-penelitian-kualitatif.html> [diakses 14 Februari 2024].

Pengadilan Agama Dompu. Peta Wilayah. <https://www.pa-dompu.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/wilayah-yurisdiksi> [diakses 25 Juni 2024].

Renata Christa, Hak Waris Anak Luar Kawin, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-waris-anak-luar-kawin-cl373/>, [diakses tanggal 17 Mei 2024]

SERTIFIKAT PLAGIASI

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :


Nama : Diola Rissma Warni
Nim : 202010110311501

Dengan Judul Skripsi :

“ANALISIS YURIDIS NORMATIF HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI TERHADAP
PUTUSAN NO.60/PDT.G/2017/PTA.MTR)”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.



Malang, 13 Juli 2024

